

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH PIHAK *PROVIDER* TELEKOMUNIKASI SELULER
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro

NIM. 05020721038



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro
NIM : 05020721038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Penegakan Hukum bagi Pelanggan atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak *Provider* Telekomunikasi Seluler Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus PT Indosat Ooredoo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 9 Mei 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro

NIM. 05020721038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro
NIM : 05020721038
Judul : Penegakan Hukum bagi Pelanggan atas Penyalahgunaan Data Pribadi
oleh Pihak Provider Telekomunikasi Seluler Menurut Hukum Positif Di
Indonesia (Studi Kasus PT Indosat Ooredoo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 9 Mei 2025

Pembimbing,



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro
NIM. : 05020721038
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI OLEH PIHAK PROVIDER TELEKOMUNIKASI
SELULER MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.

NIP. 198812162019031014

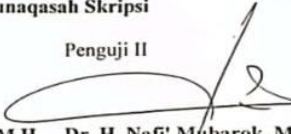
Penguji III



Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum.

NIP. 196602122007011049

Penguji II



Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 5 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro
NIM : 05020721038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
E-mail address : ramadhanirifki137@gmail.com / 05020721048@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

**OLEH PIHAK PROVIDER TELEKOMUNIKASI SELULER MENURUT HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2025

Penulis

(Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan data pribadi sebagai aset strategis dalam ekonomi digital, termasuk di sektor telekomunikasi. Provider telekomunikasi, sebagai pengendali data skala besar, memiliki akses luas terhadap informasi pribadi pelanggan, mulai dari identitas hingga pola komunikasi. Di balik manfaat layanan yang diberikan, terdapat risiko penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan hak-hak pelanggan sebagai subjek hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara provider dan pelanggan, serta lemahnya pengendalian hukum yang efektif di tengah cepatnya perkembangan teknologi. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi oleh provider telekomunikasi, serta mengkaji perlindungan hukum yang tersedia menurut hukum positif Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta laporan lembaga terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan data pribadi oleh provider meliputi pengumpulan data yang berlebihan, pemrosesan data untuk tujuan tersembunyi, pengungkapan data tanpa persetujuan yang sah, penyimpanan data yang tidak aman, serta penggunaan data untuk kepentingan profiling tanpa transparansi. Secara normatif, perlindungan hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta sejumlah regulasi sektoral. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih terhambat oleh lemahnya pengawasan, ketidaksiapan lembaga pengawas independen, keterbatasan akses ke pemulihan hukum, serta belum optimalnya penerapan prinsip perlindungan data dalam praktik bisnis provider.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera memperkuat perangkat hukum teknis, mendorong penguatan kelembagaan pengawas independen, serta memastikan harmonisasi antar-regulasi. Di sisi lain, provider telekomunikasi perlu mengedepankan etika bisnis berbasis perlindungan data, serta meningkatkan literasi data di kalangan pelanggan untuk mewujudkan perlindungan yang substantif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori	14
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
B. Penyalahgunaan Data Pribadi.....	29
BAB III PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PROVIDER TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA	35
A. Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak <i>Provider</i> Telekomunikasi Seluler	35

B. Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Provider Telekomunikasi Seluler.....	49
BAB IV ANALISIS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK PROVIDER TELEKOMUNIKASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	56
A. Pengaturan Hak-Hak dan Kewajiban Pelanggan atas Data Pribadi	56
B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Provider Telekomunikasi Seluler.....	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acquisti, Alessandro. *Privacy in Electronic Commerce and the Economics of Immediate Gratification*. Proceedings of the 5th ACM Conference on Electronic Commerce, 2004.
- Andrejevic, Mark. *Infoglut: How Too Much Information Is Changing the Way We Think and Know*. New York: Routledge, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bennet, Colin J., and Charles D. Raab. *The Governance of Privacy*. MIT Press, 2006.
- BU, Donny. *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Urgensi Regulasi Komprehensif*. Jakarta: ICT Watch, 2020.
- Bundesverfassungsgericht (German Federal Constitutional Court). *Volkszählungsurteil*. 1st ed. BVerfGE, 1983.
- Bygrave, and Lee A. *Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic and Limits*. Kluwer Law International, 2002.
- Cate, Fred H. *The Failure of Fair Information Practice Principles*. Consumer Protection in the Age of the "Information Economy," 2006.
- Cavoukian, Ann. *Privacy by Design: The 7 Foundational Principles*. Toronto: Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009.
- Charles Fried. "Privacy." *Yale Law Journal* 77, no. 3 (1968): 475.
- Couldry, Nick, and Ulises Mejias. *The Costs of Connection*. Stanford: Stanford University Press, 2019.
- Dhoni Martien. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Edited by Sulaiman. 1st ed. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Dick, Jan Van. *The Network Society*. London: Sage Publications, 2012.
- Djafar, Wahyudi, dan M. Jodi Santoso. *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019.

- Eubanks, Virginia. *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. New York: St. Martin's Press, 2018.
- Foucault, and Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books, 1997.
- Harahap, Maria P. *Hak Asasi Atas Informasi Pribadi Di Era Digital*. Yogyakarta: Genta, 2022.
- Hintz, Arne, Lina Dencik, and Karin Wahl-Jorgensen. *Digital Citizenship in a Datafied Society*. Cambridge: Polity Press, 2018.
- Komarudin, Asep. *Tanggung Jawab Perdata Atas Kebocoran Data Pribadi*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Lessig, and Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. Basic Books, 1999.
- Lyon, David. *Surveillance After Snowden*. Cambridge: Polity Press, 2015.
- Lyon, and David. *Surveillance Society: Monitoring Everyday Life*. Open University Press, 2001.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mayer-Schönberger, Viktor, and Kenneth Cukier. *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. Boston: Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
- Micklitz, Hans. *Understanding EU Consumer Law*. Cambridge: Intersentia, 2009.
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, 2002.
- Nasution, A. Z. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Nissenbaum, and Helen. *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. Stanford University Press, 2010.
- Philip C. Jessup. *Transnational Law*. New Haven: Yale University Press, 1956.
- Philippus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Edited by Aidil Amin Effendy. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Regan, and Priscilla M. *Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy*. North Carolina: University of North Carolina Press, 1995.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Ronald Dworkin. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Hukum Data Pribadi Dan Regulasi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Simorangkir, J.C.T. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Internasional Dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Solove, and Daniel J. *Understanding Privacy*. Harvard University Press, 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Tavani, Herman T. *Ethics and Technology*. Wiley, 2013.
- W. Wade and C.F. Forsyth. *Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Westin A F. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum, 1967.
- Westin, and Alan F. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum, 1967.
- Winner, and Langdon. *The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology*. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Eprints.Unram.Ac.Id, 2017. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/24677>.
- Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.

Jurnal

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.
- Andrejevic, Mark. "The Work of Being Watched." *Critical Studies in Media Communication* 19, no. 2 (2002): 230–258.
- Andriansyah. "Hak Untuk Dilupakan Dalam Hukum Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 131–140.
- Ardiansyah. "Peran Kebijakan Privasi Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia* 7, no. 1 (2022): 45–56.
- Arif Hidayat. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Data Pribadi." *Jurnal Hukum Pidana Digital* 4, no. 1 (2022): 89–104.
- Ayu Kartika. "Transparansi SOP Perlindungan Data Di Sektor Telekomunikasi." *Jurnal Regulasi & Teknologi* 5, no. 2 (2023): 77–91.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" 7 (2020): 20–33.
- Burrell, Jenna. "How the Machine 'Thinks': Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms." *Big Data & Society* 3, no. 1 (2016): 1–12.
- David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 2472.
- Dedy M. Gunawan. "Urgensi Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dalam Menegakkan UU PDP." *Jurnal Hukum Kominfo* 7, no. 1 (2023): 56–70.
- Diya Ul Akmal, Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review* 4, no. 1 (2019): 50.
- Draper, Nora A., and Joseph Turow. "The Corporate Cultivation of Digital Resignation." *New Media & Society* 21, no. 8 (2019): 1824–1839.
- Febriyanti, Rina. "Beban Pembuktian Dalam Sengketa Data Pribadi." *Jurnal Yustisia* 12, no. 4 (2022): 303–315.

- Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23–31.
- Gellert, and Raphael. "Understanding the Notion of Risk in the General Data Protection Regulation." *Computer Law & Security Review* 34, no. 2 (2018): 279–288.
- Greenleaf, Graham. "Global Data Privacy Laws." *Privacy Laws & Business International Report*, no. 147 (2017): 10–13.
- Gunawan, Deddy M. "Kelemahan Standar Keamanan Data Dalam Telekomunikasi." *Jurnal Keamanan Siber* 5, no. 2 (2022): 58–66.
- H., Latifah N. "Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Data." *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 101–115.
- Haryanti, Tuti. "Hukun Dan Masyarakat." *Tahkim* 10, no. 2 (2014): 160–168. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/57>.
- Hildebrandt, and Mireille. "Profiling and the Rule of Law." *Identity in the Information Society* 1, no. 1 (2008): 55–70.
- I Gede Arimbawa, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Gede Sugiartha. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 287–292.
- Irawan. "Audit Keamanan Data Pribadi Di Lembaga Publik." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2022): 65–80.
- Irawati, Linda. "Analisis Persetujuan Semu Dalam Layanan Digital." *Jurnal Hukum Prioris* 13, no. 3 (2021): 204–218.
- Khikam, Dzulfahmil. *Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2023.
- Kominfo. "Pedoman Umum Keamanan Data Pribadi."
- Koops, Bert-Jaap, and et al. "A Typology of Function Creep." *International Data Privacy Law* 1, no. 4 (2011): 227–236.
- Kuner, Christopher. "Transborder Data Flows and Data Privacy Law." *Oxford Internet Institute Working Paper*, no. 1 (2013): 1–25.

- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.
- Laksana, Tri Ginanjar. "Analisa Pola Pemilihan Provider Telekomunikasi Berdasarkan Pekerjaan Dengan Algoritma Klustering K -Means." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank (SENDI_U) ke-3 Semarang, 26 Juli 2017*, no. 128 (2017): 130–139.
- LBH Jakarta dan Komnas HAM. "Laporan Kajian Perlindungan Konsumen Digital." *Jakarta*.
- M, Fajar S. "Data Minimization Principle Dalam UU PDP." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 2 (2023): 144–158.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, and Mohamad Haikal Rahmadia. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia." *Esensi Hukum* 5, no. 20 (2023): 120.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43.
- Nela mardiana, Meilan Arsanti. "URGensi PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 19.
- Nurhayati. "Keseimbangan Perjanjian Dalam Era Ekonomi Digital." *Jurnal Hukum Bisnis* 5, no. 1 (2023): 66–78.
- Prameswari, Devi. "Sinkronisasi Regulasi Perlindungan Data." *Jurnal Legislasi Nasional* 11, no. 1 (2023): 77–99.
- Pramudito, Anjas Putra. "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1397.
- Purnama, Thiara Dewi, and Abdurrahman Alhakim. "Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia." *e-Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 273–283.
- Putra, Rizky. "Disclosure Keterbukaan Pelanggaran Data Di Indonesia." *Jurnal Regulasi dan Teknologi Informasi* 7, no. 1 (2023): 88–102.
- Rajni, Shinta. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*, 2020.

- Richards, Neil M, and Daniel J Solove. "Data Ethics." *Washington Law Review* 92, no. 4 (2017): 101–138.
- Setiawan, Teguh. "Strict Liability Dalam Kasus Konsumen Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 45–61.
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances)." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 209–223.
- Siahaan, Parlaungan Gabriel, Novridah Reanti Purba, Nazla Ritonga, dan Erniati Silalahi. "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Penanggulangan Tindakan Penipuan Online." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 9, no. 1 (2024).
- Simorangkir, J. S. "Urgensi Lembaga Independen Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 1 (2023): 44–57.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38.
- Solove, Daniel J. "Privacy Self-Management and the Consent Dilemma." *Harvard Law Review* 126 (2013): 1880–1903.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," no. 6 (2011).
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 4.
- Susser, Daniel, Beate Roessler, and Helen Nissenbaum. "Online Manipulation." *Georgetown Law Technology Review* 4 (2020): 1–45.
- Tufekci, and Zeynep. "Engineering the Public." *First Monday* 19, no. 10 (2014): 1–18.
- Turiman. "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma 'Thawaf.'" *Jurnal Hukum Progresif* (2010): 1–72.
<http://eprints.undip.ac.id/3222/>.
- Uli, Oktafia Dwi Sinta. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perilaku Sosial Dan Lingkungan Anak." *Program Studi Psikologi Universitas Lambung Mangkurat* 1, no. 1 (2020): 1–7.

Union, European. “General Data Protection Regulation.” *Official Journal of the European Union* 679, no. L119/1 (2016).

Wahyudi, Yusuf. “SOP Pengelolaan Data Pada Layanan Digital,” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Hukum*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum* 4, no. 1 (2022): 88–99.

Wijaya, Candra, Aziza S, and Wirda Hasanah. “Pelanggan Dan Kepuasan.” *Jurnal Dharmawangsa* (2018): 16–25.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1).”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A